



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG NOMOR : 1/ORT.04/7315/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / lembaga / pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor :1/ORT.04/7315/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Reformasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR :1/ORT.04/7315/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 1/ORT.04/7315/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di : Pinrang

Pada tanggal : 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

ALAMSYAH



Erlina Arief

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG NOMOR : 1/ORT.04/7315/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Alamsyah, SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muh. Ali Jodding, S.Pdi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Rustan Bedmant, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Abdul Razak. AS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Yudiman, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	Masmuda, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kab. Pinrang	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Syukur, S.H 1. Saribulan, S. AP 2. Sappetang, S.AP 3. Megawati, S.M 4. Aris Kitra	Kepala Sub Bagian Keu., Umum, dan Logistik / Staf	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Pinrang.
2.	Erlina Arief, S.M.,M.Si 1. Nahariah, S.M 2. Setiawan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Staf	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	A. M. Yasien, S.H. 1. Mikhaya, S. AP 2. Johni Bakri, S.M 3. Suardi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat / Staf	Anggota	
4.	Muhammad Saad, S.H 1. Andi Ardiana Islamia Putri, S.IP 2. Muh. Ilyas Syarifuddin, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi / Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Erlina Arief, S.M.,M.Si 1. Nahariah, S.M 2. Setiawan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Staf	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Pinrang
2.	Muhammad Saad, S.H 1. Andi Ardiana Islamia Putri, S.IP 2. Muh. Ilyas Syarifuddin, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi / Staf	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	A. M. Yasien, S.H. 1. Mikhaya, S. AP 2. Johni Bakri, S.M 3. Suardi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat /	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. Pinrang
4.	Syukur, S.H 1. Saribulan, S. AP 2. Sappetang, S.AP 3. Megawati, SM 4. Aris Kitra	Kepala Sub Bagian Keu., Umum, dan Logistik / Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Syukur, S.H 1. Saribulan, S. AP 2. Sappetang, S.AP 3. Megawati, S.M 4. Aris Kitra	Kepala Sub Bagian Keu., Umum, dan Logistik / Staf	Koordinator Merangkap Anggota	- Memberi unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Muhammad Saad, S.H 1. Andi Ardiana Islamia Putri, S.IP 2. Muh. Ilyas Syarifuddin, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi / Staf	Asesor	
3.	A. M. Yasien, S.H. 1. Mikhaya, S. AP 2. Johni Bakri, S.M 3. Suardi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat / Staf	Anggota	
4.	Erlina Arief, S.M.,M.Si 1. Nahariah, S.M 2. Setiawan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Syukur, S.H 1. Saribulan, S. AP 2. Sappetang, S.AP 3. Megawati, S.M 4. Aris Kitra	Kepala Sub Bagian Keu., Umum, dan Logistik / Staf	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	A. M. Yasien, S.H. 1. Mikhaya, S. AP 2. Johni Bakri, S.M 3. Suardi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat / Staf	Asesor	
3.	Muhammad Saad, S.H 1. Andi Ardiana Islamia Putri, S.IP 2. Muh. Ilyas Syarifuddin, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi / Staf	Anggota	
4.	Erlina Arief, S.M.,M.Si 1. Nahariah, S.M 2. Setiawan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Syukur, S.H 1. Saribulan, S. AP 2. Sappetang, S.AP 3. Megawati, S.M 4. Aris Kitra	Kepala Sub Bagian Keu., Umum, dan Logistik / Staf	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Erlina Arief, S.M.,M.Si 1. Nahariah, S.M 2. Setiawan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Staf	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3.	A. M. Yasien, S.H. 1. Mikhaya, S. AP 2. Johni Bakri, S.M 3. Suardi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat / Staf	Anggota	- Melaksanakan Penerapan sistem penilaian kinerja individu
4.	Muhammad Saad, S.H 1. Andi Ardiana Islamia Putri, S.IP 2. Muh. Ilyas Syarifuddin, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi / Staf	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Erlina Arief, S.M.,M.Si 1. Nahariah, S.M 2. Setiawan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Staf	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Syukur, S.H 1. Saribulan, S. AP 2. Sappetang, S.AP 3. Megawati, S.M 4. Aris Kitra	Kepala Sub Bagian Keu., Umum, dan Logistik / Staf	Asesor	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3.	Muhammad Saad, S.H 1. Andi Ardiana Islamia Putri, S.IP 2. Muh. Ilyas Syarifuddin, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi / Staf	Anggota	
4.	A. M. Yasien, S.H. 1. Mikhaya, S. AP 2. Johni Bakri, S.M 3. Suardi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat / Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Muhammad Saad, S.H 1. Andi Ardiana Islamia Putri, S.IP 2. Muh. Ilyas Syarifuddin, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi / Staf	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	A. M. Yasien, S.H. 1. Mikhaya, S. AP 2. Johni Bakri, S.M 3. Suardi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat / Staf	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
3.	Erlina Arief, S.M.,M.Si 1. Nahariah, S.M 2. Setiawan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Staf	Anggota	
4.	Syukur, S.H 1. Saribulan, S. AP 2. Sappetang, S.AP 3. Megawati, S.M 4. Aris Kitra	Kepala Sub Bagian Keu., Umum, dan Logistik / Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	A. M. Yasien, S.H. 1. Mikhaya, S. AP 2. Johni Bakri, S.M 3. Suardi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat / Staf	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Muhammad Saad, S.H 1. Andi Ardiana Islamia Putri, S.IP 2. Muh. Ilyas Syarifuddin, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi / Staf	Asesor	
3.	Syukur, S.H 1. Saribulan, S. AP 2. Sappetang, S.AP 3. Megawati, S.M 4. Aris Kitra	Kepala Sub Bagian Keu., Umum, dan Logistik / Staf	Anggota	
4.	Erlina Arief, S.M.,M.Si 1. Nahariah, S.M 2. Setiawan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Staf	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Masmuda, S.Sos., M.Si	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
2.	Syukur, S.H	Kepala Sub Bagian Keu., Umum, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Erlina Arief, S.M.,M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	A. M. Yasien, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Muhammad Saad, S.H	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erlina Arief

Ditetapkan di : Pinrang
pada tanggal : 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH